**STANDAR ISI PEMBELAJARAN**

**PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN**

1. **VISI – MISI – TUJUAN PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN**
   1. **Visi, Misi, Tujuan Program Studi :**
2. **Visi :**

Pada tahun 2035 menjadikan jurusan/program studi Teknik Mesin sebagai program studi yang unggul dan terdepan dalam bidang Teknik dan Perencanaan guna menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi serta menghasilkan lulusan yang profesional, berintegrasi, jujur dan berakhlak.

1. **Misi :**
2. Melaksanakandanmengembangkan proses belajar-mengajar yang berkualitas.
3. Menghasilkansarjana yang profesional di bidangTeknikMesin
4. Mengembangkankemitraan yang salingmenguntungkandenganinstitusi, lembagaperusahaandanperorangan, untuk pengembangan tridharma.
5. **Tujuan :**

Menghasilkan sarjana yang mengkhususkan diri dalam analisa teknik mesin, pengelolaan dan penerapannya secara fungsional serta mampu bekerja yang profesional dibidangnya, serta bertanggung jawab dalam organisasi negara dan masyarakat.

1. **DEFINISI/ISTILAH YANG DIGUNAKAN**
   1. Keluasanmateripembelajaran: gambaranberapabanyakmateri-materiyang dimasukkankedalamsuatumateripembelajaranataumatakuliah.
   2. Kedalamanmateri: seberapa detail konsep-konsep yang terkandungdalammateriharusdipelajari/dikuasaiolehmahasiswa
   3. RencanaPembelajaran semester: perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkandandikembangkanolehdosensecaramandiriataubersamadalamkelompokkeahliansuatubidangilmupengetahuandan/atauteknologidalam program studi
2. **RASIONAL STANDAR**

Standar Isi Pembelajaran adalah standar tentang kurikulum yang diberlakukan oleh suatu penyelenggara pendidikan. Kriteria standar isi juga mencakup materi dan kompetensi sehingga Standar Isi Pembelajaran sangat erat terkait dengan standar-standar lain seperti Standar Proses Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Penilaian, dan lain-lain.

Kurikulum pendidikan tinggi seperti yang tercantum pada UU No. 12 tahun 2012 pasal 35 ayat (1) tentang Pendidikan Tinggi, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Berdasarkan permenristekdikti no 44 tahun 2015 pasal 8, standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalamandankeluasanmateri pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.

| **NO STD** | **STANDAR** | **STANDAR TURUNAN** | **INDIKATOR** | **DOKUMEN** | **PIC** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Ketua program studimemastikankedalamandankeluasanmateripembelajaransehinggamenghasilkanlulusandengankompetensi yang dikehendaki program studi, setiapawal semester | * + 1. Ketua program studimemastikankedalamanpembelajaransehinggamenghasilkanlulusandengankompetensiutama yang ditetapkan program studi, padasetiapawal semester     2. Ketua program studimemastikankeluasanpembelajaransehinggamenghasilkanlulusandengankompetensipendukungdanlainnya yang ditetapkan program studi, padasetiapawal semester.     3. Dosenmenuangkantingkatkedalamandankeluasanmateripembelajaranpadabahankajian yang distrukturkanpadamatakuliah | * + - 1. Lulusan minimal mengusaikonsepteoritisbidangpengetahuandanketrampilantertentusecaraumumdankonsepteoritisbagiankhusus (sesuaikonsentrasinya) dalambidangpengetahuandanketrampilantersebutsecaramendalamdengan IPK ≥2.75sebanyak 80%. | JurnalKuliah, RPS, Bahan Ajar, Transkipnilai | Ketua Program Studi |

1. **PERNYATAAN ISI STANDAR**
2. **PROSEDUR**
   1. Penetapan Standar

Visi dan misi program studiteknikmesindijadikansebagai titik tolak dan tujuan akhir pada saat merancang sampai dengan menetapkan standar.

Pelajari dan lakukan pengkajian terhadap seluruh peraturan, baik peraturan internal maupun eksternal, yang relevan dengan kegiatan yang berhubungan dengan standar.

Catat semua norma hukum yang harus dipatuhi dan tidak dapat disimpangi.

Lakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT.

Lakukan survey pelacakan (tracer study) tentang aspek yang hendak dibuat standarnya, dan survey dilakukan terhadap pemangku kepentingan internal maupum eksternal.

Lakukan analisis hasil dari langkah butir 2) sampai dengan 4) terhadap visi dan misi Program StudiTeknikSipil.

Rumuskan draft awal standar Dikti dengan menggunakan rumusan ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, Degree*) atau menggunakan KPI (*Key Performance Indicator*).

Lakukan sosialisasi draft standar kompetensi lulusan kepada pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan masukan.

Rumuskan kembali draft standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan masukan dan saran pada butir 8).

Lakukan penetapan Standar Isi Pembelajaran dalam bentuk Surat Keputusan(SK).

Lakukan sosialisasi kepada unit kerja yang terkait dalam pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran tersebut.

* 1. Pelaksanaan Standar
  2. Ketuaprogram studi memastikan kedalaman pembelajaran sehinggamenghasilkan lulusan dengan kompetensi utama yang ditetapkan program studi, pada setiap awal semester
  3. Ketua program studi memastikan keluasan pembelajaran sehingga menghasilkan lulusan dengan kompetensi pendukung dan lainnya yang ditetapkan program studi, pada setiap awal semester.
  4. Dosenmenuangkantingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada bahan kajian yang distrukturkan pada mata kuliah.
  5. Evaluasi Standar

1. Lakukan pengukuran secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadapketercapaian Standar Isi Pembelajaran.
2. Catat/rekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi Standar Isi Pembelajaran.
3. Catat/rekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir ) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi Standar Isi Pembelajaran.
4. Periksa dan pelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir 2) dan 3) atau apabila isi Standar Isi Pembelajaran tidak tercapai.
5. Buat laporan tertulis secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadap temuan pada butir 2), 3) dan 4) kedalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan (PTKP).
6. Sampaikan laporan pada butir 5) kepada GugusPenjaminan Mutu dan Ketua Program StudiTeknikSipil.
   1. Pengendalian Standar
7. Ketua program studimengambiltindakankorektifterhadapsetiappenyimpangan/ kegagalanketercapaianstandarmutuisipembelajaran
8. Ketua program studimemantauhasilperbaikandaritindakankorektiftersebut
9. Ketua program studimembuatlaporantertulissecaraperiodiktentangsemuahal yang menyangkutpengendalianstandarsepertidiuraikan di atas.
10. Ketua program studimelaporkanhasildaripengendalianstandaritukepadaWakilDekan 1 disertai saran ataurekomendasi
    1. Peningkatan Standar
11. PelajarilaporanhasilpengendalianStandar Isi Pembelajaran.
12. Adakanrapat atau forum diskusi (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi prodi, dsb.) dengan mengundang seluruh pejabat unit kerja terkait dengan Standar Isi Pembelajaran tersebut.
13. Diskusikan dan lakukan evaluasi terhadap isi Standar Isi Pembelajaran.
14. Lakukan revisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi Standar Isi Pembelajaran baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar Isi Pembelajaran sebelumnya.
15. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran sehingga diperoleh Standar Isi Pembelajaran yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.
16. **KUALIFIKASI PEJABAT YANG TERKAIT STANDAR**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **P-Penetapan** | **P-Pelaksanaan** | **E-**  **Evaluasi** | **P-Pengendalian** | **P-Peningkatan** |
| Dekan | √ |  |  |  |  |
| WakilDekan I |  |  | √ |  | √ |
| Ketua PS |  | √ | √ | √ | √ |
| Sekretaris PS |  | √ | √ | √ |  |
| BagianAkademik |  | √ | √ | √ |  |
| KetuaGPM |  |  | √ | √ | √ |

1. **STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR**

Setiapmatakuliahyangadadiprodiharusadarancanganpembelajaransemester(RPS)

RPSdisusundenganmemasukkanhasilpenelitiandanpengabdiandosendalam materipembelajaran.

RPSharusmengacu pada capaian pembelajaran programstudi

1. **REFERENSI**
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UniversitasDayanuIkhsanuddinBaubau
7. Rencana Strategis (Renstra) UniversitasDayanuIkhsanuddinBaubau 2015 – 2020.
8. Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Kurikulum
9. Pedoman Akademik UniversitasDayanuIkhsanuddinBaubau
10. Rekonstruksi Kurikulum Program Studi